

PANCASILA DAN CITA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME RIGID: ANALISIS TEORETIK, NORMATIF, DAN POLITICO-LEGAL TERHADAP ADENDUM, REPLACEMENT DAN AMANDEMEN UUD 1945

Angelo Basario Marhaenis*

Korespondensi :

Masuk : 17 Juli 2025
Revisi : 2 Agustus 2025
Diterima : 7 Oktober 2025
Diterbitkan : 27 Desember 2025

Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Pembumian Pancasila



Artikel ini berlisensi [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Pancasila merupakan dasar normatif dan cita hukum dari seluruh sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks ini, UUD 1945 sebagai konstitusi negara menjadi manifestasi konstitusional dari nilai-nilai Pancasila. Namun, kompleksitas tantangan zaman mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana amandemen, adendum, atau bahkan *replacement* terhadap UUD 1945 diperkenankan dalam kerangka konstitusionalisme rigid dan bagaimana batas-batas normatifnya dalam hukum tata negara Indonesia? Artikel ini mengeksplorasi secara sistematis teori konstitusi, prinsip rigiditas, proses politik-hukum (*politico-legal process*), perbandingan dengan negara lain, mazhab hukum, serta relevansinya dengan dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi.

Kata kunci: Pancasila, adendum, *replacement*, amandemen, UUD 1945.

Cara Mengutip

Marhaenis, A. B. (2025). PANCASILA DAN CITA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME RIGID: ANALISIS TEORETIK, NORMATIF, DAN POLITICO-LEGAL TERHADAP ADENDUM, REPLACEMENT DAN AMANDEMEN UUD 1945. *Jurnal Pembumian Pancasila*, 5(2): 100-108. Tautan: <https://jurnalpembumianpancasila.id/index.php/jpp/article/view/87> DOI: <https://doi.org/10.63758/jpp.v5i2.87>

Pendahuluan

Konstitusi merupakan instrumen normatif tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tidak hanya memuat aturan hukum dasar, tetapi juga berfungsi sebagai ekspresi dari nilai-nilai ideologis yang digali dari Pancasila. Namun, konstitusi bukanlah dokumen statis. Ia harus mampu menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan substansi dasarnya. Oleh karena itu, amandemen konstitusi merupakan keniscayaan dalam negara hukum yang demokratis.

Di tengah urgensi perubahan, muncul perdebatan mengenai apakah konstitusi Indonesia dapat diubah secara menyeluruh (*replacement*), ditambahkan (adendum), atau cukup diamandemen dengan tetap menjaga bentuk dasarnya. Perdebatan ini mempertemukan dua pendekatan utama: konstitusionalisme rigid dan cita hukum yang dinamis. Dalam diskursus ini, Pancasila sebagai cita hukum Indonesia menjadi dasar normatif utama yang membatasi sekaligus membimbing perubahan konstitusi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis batas dan kemungkinan perubahan UUD 1945 melalui lensa konstitusionalisme rigid, teori cita hukum, pendekatan politik-hukum (*politico-legal*), serta perbandingan dengan praktik konstitusi negara lain. Fokusnya terletak pada pencarian titik temu antara keperluan pragmatis untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan normatif untuk menjaga keutuhan nilai Pancasila.

I. Kerangka Teori dan Landasan Konseptual.

Cita Hukum dan Pancasila

Cita hukum atau *rechtsidee* dalam pemikiran hukum klasik, terutama Gustav Radbruch (1950), mengandung tiga unsur pokok: keadilan (*gerechtigkeits*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Adapun Pancasila dalam konteks UUD 1945 merupakan “Manifestasi Konstitusional Falsafah Bangsa”; Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional, sekaligus falsafah hidup bangsa Indonesia. Ia lahir dari perenungan mendalam para pendiri bangsa mengenai identitas, cita-cita, dan orientasi kehidupan bernegara yang bersifat khas, bukan adopsi mentah dari ideologi asing. Dalam sistem ketatanegaraan, Pancasila menemukan manifestasi formalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), bukan hanya sebagai teks normatif dalam Pembukaan, tetapi sebagai spirit konstitusionalisme Indonesia; Pancasila bukanlah aksesoris ideologis. Ia adalah *staatsfundamentalnorn* yang menjadi ruh dari seluruh tata hukum nasional. Berikut ini akan diuraikan bagaimana Pancasila diposisikan dalam UUD 1945 sebagai manifestasi konstitusional dari nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Pancasila dan UUD 1945: Relasi Historis dan Yuridis.

Secara historis, Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dengan demikian, UUD 1945 tidak lahir terpisah dari Pancasila, tetapi justru menjadikan Pancasila sebagai basis ideologis dan etikanya. Secara yuridis, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ini berarti, segala

bentuk legislasi dan kebijakan publik harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, dan bertentangan dengan Pancasila berarti bertentangan dengan konstitusi.

Pancasila sebagai Jiwa Konstitusi

Pancasila hadir dalam UUD 1945 sebagai jiwa dan fondasi dari semua ketentuan normatif. Dalam bahasa Hans Kelsen, Pancasila dapat dikategorikan sebagai *grundnorm*, norma dasar yang memberi legitimasi terhadap norma-norma lain di bawahnya. Manifestasi Pancasila dalam UUD 1945 dapat dilihat dari sila-silanya yaitu Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang tercermin dalam Pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama dan menjadikan negara berdasar pada Ketuhanan; Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) terejawantah dalam pengakuan dan perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J; Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) menjadi fondasi bentuk Negara Kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1); Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) termanifestasi dalam sistem perwakilan rakyat melalui DPR, DPD, dan MPR; Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadi semangat utama dalam Pasal 33 tentang ekonomi kerakyatan dan Pasal 34 tentang jaminan sosial. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar ide abstrak, tetapi menemukan formalisasi konkret dalam struktur konstitusional negara.

Manifestasi Konstitusional Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa

Konstitusi yang dibangun di atas Pancasila menolak model liberalisme individualistik atau komunisme otoriter. Sistem konstitusi Indonesia berbasis pada nilai gotong-royong, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Inilah yang disebut oleh Notonagoro sebagai “pembentukan negara hukum berdasarkan Pancasila”. Pancasila juga menjadi rujukan dalam pembangunan hukum nasional yang progresif dan kontekstual. Dalam politik hukum Indonesia, Pancasila mewarnai arah pembentukan peraturan perundang-undangan agar berpihak kepada rakyat, bukan kepada elite atau kekuatan pasar semata.

II. Konstitusionalisme Rigid

Konstitusionalisme rigid adalah pandangan yang menekankan bahwa konstitusi harus dilindungi dari perubahan sewenang-wenang dengan menetapkan prosedur perubahan yang ketat. Carl Schmitt (2008) menegaskan bahwa konstitusi adalah kehendak politik dasar (*politische Entscheidung*) yang bersifat normatif dan tidak boleh diubah sembarangan. Dalam tradisi hukum positivistik, Hans Kelsen (1945) menyebut konstitusi sebagai *grundnorm* atau norma dasar yang tidak dapat digantikan kecuali dengan dasar legitimasi baru.

III. Spektrum Perubahan: Adendum, Replacement dan Amendemen.

Adendum adalah tambahan atau lampiran terhadap dokumen utama, yang berfungsi untuk melengkapi, menjelaskan, atau mengubah isi dokumen tersebut tanpa menghapus atau mengganti keseluruhan naskah aslinya. Dalam konteks hukum dan konstitusi, adendum adalah tambahan terhadap naskah konstitusi yang bersifat melengkapi, bukan menggantikan atau menghapus batang tubuh konstitusi yang telah ada.

Adapun ciri-ciri Adendum Konstitusi adalah (1) Tidak menghapus teks asli konstitusi; (2) Ditempatkan secara terpisah sebagai bagian tambahan; (3) Bersifat melengkapi, mengklarifikasi, atau mempertegas norma; dan (4) Tetap memiliki kekuatan hukum yang setara dengan naskah utama. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, istilah "adendum" belum pernah digunakan secara formal dalam proses perubahan UUD 1945. Namun, wacana penggunaan adendum muncul sebagai alternatif dari amandemen, terutama untuk menjaga orisinalitas dan nilai-nilai historis-konstitusional dari Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuhnya.

Konteks munculnya wacana adendum antara lain karena (1) Kekhawatiran terhadap liberalisasi konstitusi pasca Amandemen 1999–2002, (2) Keinginan untuk menjaga keaslian UUD 1945, terutama bagian Pembukaan; (3) Wacana penguatan sistem presidensial, pemilihan presiden, GBHN, atau evaluasi DPD; dan (4) Upaya kompromi antara kubu yang menolak perubahan total dengan yang menghendaki pembaruan konstitusi. Walaupun UUD 1945 tidak mengenal istilah "adendum" secara eksplisit, namun jika adendum akan dilakukan, prosedurnya tetap tunduk pada mekanisme perubahan UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 37.

Adapun *Replacement* dalam konteks perubahan konstitusi berarti penggantian total atau menyeluruh terhadap konstitusi yang berlaku dengan naskah konstitusi baru, baik secara substansi, struktur, maupun sistematikanya. Ciri-Ciri *Replacement* Konstitusi adalah (1) Menghapus seluruh atau sebagian besar konstitusi lama; (2) Menyusun konstitusi baru dari nol atau berdasarkan model baru; (3) Mengubah paradigma dasar, struktur kekuasaan, maupun prinsip ideologi negara; (4) Memerlukan legitimasi politik dan hukum yang jauh lebih besar daripada amandemen biasa; dan (5) Biasanya muncul dalam situasi krisis besar, revolusi, atau transisi rezim. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, belum pernah terjadi *replacement* secara formal melalui mekanisme konstitusional. Namun demikian, terdapat dua momentum historis yang secara *de facto* menyerupai *replacement* tetapi proses ini tidak melalui prosedur legislatif atau konstitusional, melainkan melalui tindakan politik eksekutif, yaitu :

a. Pada tahun 1949–1950 yaitu saat UUD 1945 digantikan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949, kemudian dengan UUDS 1950. Ini terjadi dalam konteks transisi dari negara kesatuan ke negara federal dan kembali ke negara kesatuan.

b. Tahun 1959 (tanggal 5 Juli 1959) yaitu saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk mengganti UUDS 1950 dan mengembalikan UUD 1945.

Secara tekstual, UUD 1945 tidak membuka ruang eksplisit untuk *replacement*. Pasal 37 hanya mengatur perubahan (amandemen) terhadap UUD. Oleh karena itu *replacement* tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pasal 37 UUD 1945. Dibutuhkan legitimasi revolusioner atau extra-konstitusional, misalnya melalui konsensus politik nasional (konvensi konstitusional), referendum nasional atau krisis konstitusional yang melumpuhkan sistem hukum yang berlaku.

Implikasi *replacement* terhadap negara, dapat bersifat positif atau negatif. Implikasi positif (jika disepakati secara demokratis) maka dapat menjadi titik awal reformasi besar dan koreksi sistemik, mampu mengatasi stagnasi hukum dan memperbaiki struktur negara, serta membuka

jalan bagi sistem yang lebih adil, demokratis, dan akuntabel. Implikasi negatif (jika dipaksakan atau tanpa legitimasi) dapat menimbulkan kekacauan hukum dan legitimasi pemerintahan, dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan konflik politik, serta berisiko membuka ruang otoritarianisme atau manipulasi elite.

Beberapa kelompok masyarakat sipil dan akademisi hukum telah mewacanakan penggantian total UUD 1945 hasil amandemen 1999–2002, dengan alasan yaitu (1) UUD hasil amandemen terlalu liberal dan elitis; (2) Sistem presidensial-parlementer menjadi hibrid yang tidak konsisten; (3) Lembaga-lembaga tinggi negara (MK, DPD, KPK, KPU) tidak memiliki dasar filosofis kuat; dan (4) Pembukaan UUD 1945 sebagai *philosophische grondslag* perlu direkonstruksi ke dalam naskah baru yang lebih kontekstual. Di sisi lain, resistensi terhadap replacement juga tinggi karena (1) Pembukaan UUD 1945 dianggap sakral dan tidak boleh diganti; (2) Risiko politisasi dan manipulasi oleh elite penguasa; dan (3) ketakutan akan kehilangan identitas historis dan ideologis bangsa.

Amandemen berasal dari bahasa Latin *emendare*, yang berarti “memperbaiki” atau “mengubah”. Dalam konteks hukum tata negara, amandemen adalah perubahan sebagian isi konstitusi dengan tujuan memperbaiki, menyempurnakan, atau menyesuaikan norma dasar negara terhadap perkembangan zaman, kebutuhan politik, sosial, dan hukum. Amandemen adalah tindakan hukum untuk mengubah, menambah, atau menghapus sebagian ketentuan dalam konstitusi, tanpa mengganti keseluruhan naskah konstitusi tersebut. Dalam konteks Indonesia, amandemen UUD 1945 adalah perubahan terhadap batang tubuh UUD 1945, yang dilakukan melalui mekanisme formal yang diatur oleh konstitusi itu sendiri, khususnya Pasal 37 UUD 1945. Bentuk Amandemen dapat berupa (1) Perubahan redaksional atau gramatikal; (2) Penambahan pasal atau ayat baru; (3) Penghapusan atau penggantian sebagian norma; dan (4) Restrukturisasi lembaga negara.

Indonesia telah melakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945 pada periode 1999–2002, yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terlihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Amandemen UUD 1945

Tahun	Fokus Amandemen
1999	Batas masa jabatan Presiden, TNI/Polri netral, HAM
2000	Kekuasaan legislatif, Kewenangan Otonomi Daerah
2001	Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kewenangan Presiden
2002	DPD, pemilu langsung, pendidikan, keuangan negara

Adapun langkah-langkah prosedur Amandemen menurut Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut (1). Usulan Perubahan yang harus diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR secara tertulis; (2) Sidang MPR untuk amandemen harus dihadiri minimal 2/3 anggota MPR; (3) Pengambilan Keputusan Perubahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 50% + 1 dari seluruh anggota

MPR serta (4) Pembatasan yaitu Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh diubah.

Dampak Amandemen dapat berupa (1) Menjadi konstitusi tertulis yang lebih lengkap dan sistematis; (2) Menambah jumlah pasal dari 37 menjadi 73; (3) Menciptakan sistem checks and balances antar lembaga negara; dan (4) Memperluas jaminan hak asasi manusia. Indonesia dapat belajar dari **“Rigiditas Konstitusi Jerman: Klausul Kekekalan sebagai Pelajaran”**. Jerman mengadopsi model konstitusi rigid melalui *Grundgesetz* 1949. Pasal 79 ayat (3) *Grundgesetz* mengandung *Ewigkeitsklausel* atau "eternity clause" yang menyatakan bahwa Pasal 1 (hakikat martabat manusia) dan Pasal 20 (prinsip negara hukum dan demokrasi) tidak dapat diubah. Ini merupakan respons terhadap penyalahgunaan konstitusi Weimar oleh rezim Nazi. Klausul ini menegaskan bahwa meskipun konstitusi dapat berubah, nilai inti negara harus dijaga mutlak (Pernice, 1999; Habermas, 1996).

IV. *Politico-Legal Process* dalam Amandemen Konstitusi Indonesia

Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada aspek yuridis formal, tetapi juga erat kaitannya dengan proses politik. Istilah *politico-legal process* menggambarkan sinergi antara kalkulasi kekuasaan politik dan legitimasi hukum dalam setiap dinamika perubahan konstitusi. Dalam kerangka ini, pertarungan tafsir, kepentingan partai politik, tekanan publik, serta manuver lembaga negara menjadi bagian dari proses perubahan konstitusi.

Dalam UUD 1945 dan Prosedur Amandemen terlihat bentuk rigiditas konstitusi. Pasal 37 UUD 1945 secara eksplisit menetapkan mekanisme perubahan konstitusi yaitu (1) Usulan amandemen harus diajukan oleh minimal 1/3 anggota MPR; (2) Rapat paripurna harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR; (3) Keputusan amandemen harus disetujui oleh minimal 50% + 1 dari seluruh anggota MPR; (4) Pembukaan dan bentuk negara tidak dapat diubah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UUD 1945 termasuk dalam kategori konstitusi rigid. Namun, pengalaman Indonesia selama periode 1999–2002 membuktikan bahwa rigiditas tersebut tidak absolut. Dalam empat tahap amandemen, struktur ketatanegaraan berubah secara signifikan: muncul Mahkamah Konstitusi, penghapusan GBHN, sistem pemilihan langsung, dan penguatan DPR serta DPD. Meskipun demikian, substansi ideologis Pancasila dan bentuk NKRI tetap dipertahankan.

Perubahan UUD 1945 tidak hanya bersandar pada mekanisme formal, tetapi juga merupakan hasil tarik-menarik kekuatan politik dan opini publik. Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001 yang mengubah sistem pemilihan presiden menjadi langsung merupakan hasil tekanan gerakan reformasi, krisis legitimasi pemerintahan pasca-Orde Baru, serta konsensus elite politik di MPR (Risalah BP MPR, 2001). Tafsir terhadap sila keempat Pancasila – “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” – menjadi bahan perdebatan ideologis sekaligus politis. Sebagian pihak menilai pemilihan langsung bertentangan dengan semangat perwakilan, sementara pihak lain menegaskan bahwa pemilihan langsung justru merupakan bentuk konkret kedaulatan rakyat dalam era demokrasi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 menegaskan bahwa “Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi terbuka memungkinkan tafsir konstitusional yang hidup, sepanjang tidak menyimpang dari makna dasar sila-sila dalam Pembukaan UUD 1945.” Putusan ini

menegaskan bahwa proses perubahan konstitusi harus tetap berakar pada nilai Pancasila. Sebagai perbandingan, dapat dilihat gambaran di negara lain dapat dilihat pada tabel 2.

Amandemen dalam Krisis Demokrasi

Amandemen konstitusi seringkali dibicarakan dalam konteks stabilitas atau transisi politik. Namun dalam konteks Indonesia hari ini, perdebatan mengenai amandemen UUD 1945 kembali mengemuka dengan latar krisis kepercayaan terhadap lembaga negara, penguatan kekuasaan eksekutif, dan munculnya kepemimpinan oligarkis yang menjauh dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam kerangka ini, dalil *salus populi suprema lex esto* menjadi sangat relevan sebagai prinsip yuridis dan etik untuk menilai urgensi perubahan konstitusional demi keselamatan rakyat dan republik. Prinsip *salus populi suprema lex esto* pertama kali diungkapkan oleh Cicero dan kemudian menjadi pijakan dalam filsafat hukum klasik dan modern. Dalam konteks negara hukum kontemporer, prinsip ini dapat ditafsirkan sebagai asas tertinggi yang menjustifikasi kebijakan hukum untuk menjamin kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan bangsa (Sandel, 2009; Finniss, 2011). Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, asas ini memiliki resonansi kuat dengan Pembukaan UUD 1945 yang menjadikan "kesejahteraan umum" dan "keadilan sosial" sebagai cita-cita konstitusional.

Urgensi Amandemen: Krisis Lembaga Negara dan Keselamatan Rakyat

Beberapa indikator yang menjustifikasi urgensi amandemen UUD 1945 yaitu (1) Kebuntuan Sistem Presidensial, dimana Amandemen 1999–2002 menciptakan sistem presidensial yang kuat tetapi minim *checks and balances*. Ketidadaan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa antar-cabang kekuasaan menyebabkan supremasi presiden nyaris absolut (Jimly Asshiddiqie, 2005); (2) Oligarki Politik dan Dinasti Kekuasaan, dimana reformasi elektoral belum mampu mencegah kooptasi partai oleh oligarki, terlihat dalam munculnya politik dinasti yang merusak meritokrasi dan menurunkan kualitas demokrasi substantif (Hadiz & Robison, 2013); (3) Pemerosotan DPR dan DPD, dimana fungsi representasi rakyat dalam DPR terganggu akibat kooptasi elit partai. DPD tak kunjung mendapatkan kewenangan legislasi yang memadai, padahal idealnya menjadi rumah daerah dalam kerangka negara kesatuan; (4) Dominasi Eksekutif terhadap Yudikatif dan Legislatif, dimana independensi lembaga yudikatif sering diganggu intervensi politik. Pemberhentian Hakim MK, pelemahan KPK, serta pembiaran konflik kepentingan menjadi tanda merosotnya supremasi hukum (Butt, 2011).

Tabel 2. Perbandingan Konstitusi Negara Lain

Negara	Model Konstitusi	Mekanisme Perubahan	Karakteristik Khusus			
Amerika Serikat	Rigid-Amandemen	Adendum	Teks asli tidak berubah, amandemen terlampir			
Jerman	Rigid	2/3 <i>Bundestag</i> +	Pasal	1	/	20

India	Semi-Rigid	<i>Bundesrat</i> <i>Multiple procedure</i>	<i>(eternity clause)</i> Nilai dasar tetap, prosedur bervariasi
Afrika Selatan	<i>Replacement</i>	Partisipatif /inklusif	Konstitusi baru pasca apartheid, forum nasional
Perancis	Semi-Rigid	Referendum atau Parlemen , tetap struktur Republik	

Simpulan

Pancasila sebagai cita hukum Indonesia berfungsi sebagai kompas normatif dalam setiap perubahan konstitusi. Konstitusionalisme rigid memberikan perlindungan terhadap nilai dasar, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat pembaruan konstitusi yang relevan dengan dinamika zaman. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap UUD 1945 harus dilandaskan pada (1) Legitimasi hukum yang prosedural melalui mekanisme formal UUD 1945; (2) Legitimasi politik melalui konsensus nasional dan partisipasi publik; (3) Legitimasi ideologis yang berakar pada tafsir otentik terhadap Pancasila.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diusulkan adalah (1) Mendorong pembentukan *Independent Constitutional Review Board* sebagai forum etik dan filosofis sebelum perubahan konstitusi diajukan; (2) Menerapkan model adendum untuk menyikapi dinamika kebijakan strategis tanpa mengubah teks utama UUD 1945; dan (3) Membangun tradisi tafsir konstitusi berbasis Pancasila secara lebih sistematis dalam pendidikan hukum dan lembaga peradilan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Konpres.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Macmillan.
- Dworkin, R. (1996). *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Harvard University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Mahfud MD (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Notonagoro. (1983). *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Bina Aksara.
- Pernice, I. (1999). The "Eternity Clause" in the Grundgesetz. *German Law Journal*, 1(1).
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Risalah Sidang BP MPR. (2001). *Dokumen Sidang Badan Pekerja MPR RI*. Sekretariat Jenderal MPR.
- Schmitt, C. (2008). *Constitutional Theory*. Duke University Press.
- Unger, R. M. (1976). *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. Free Press.
- Wheare, K. C. (1960). *Modern Constitutions*. Oxford University Press
- Yuhana, Abdy. (2025). *Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945*. Kompas.